



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Poleng No. 1 Lhokseumawe Kota No. 24482
Telp. 28741001, 28741002, 28741003



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.31/2698

Berdasarkan Permohonan Dari : KB PUTROE ANTARA
Nomor / Tanggal : 421.1/PAUD-PA/28/2023, 19 Juni 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB PUTROE ANTARA
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No NPSN : 69875504
Tahun Pendirian : 2009
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Nurul Ikhlas TP-PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Gampong Seumirah Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara
TMT : 03 Juli 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 03 Juli 2023 s.d 03 Juli 2025.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 01 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



METERAN
TELEPON
3BAKX533130455



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Mutu Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Nisam Antara
3. Arsip

